

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diawal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur merupakan suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian itu dapat di ambil kesimpulan bahwa pajak adalah :
 - a. Pemungutan pajak berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
 - b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
 - c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, digunakan untuk membiayai *public investment*.
3. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. *E-Filling* adalah adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP).
5. Penerapan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi *e-filling* yang online dan real time. Aplikasi ini sangat bagus untuk digunakan oleh Wajib Pajak karena akan membuat pekerjaan pelaporan perpajakan menjadi lebih mudah dan fleksibel. Namun, demikian masih banyak yang belum memanfaatkan aplikasi *e-filling* karena sosialisasi yang belum begitu gencar dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Di atas kertas, maupun digital SPT tidak akan menimbulkan kerumitan tetapi justru lebih menguntungkan bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak akan terbantu dalam proses komputasi serta menjaga konsistensi dan sinkronisasi data SPT.
6. Kelebihan pelaporan pajak dengan aplikasi *e-filling* sangat berguna baik bagi Wajib Pajak dan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Kelebihan tersebut meliputi :
 - a. Bagi Wajib Pajak, dengan adanya sistem pelaporan pajak dengan aplikasi *e-filling* Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Selain itu Wajib Pajak akan menerima konfirmasi diterimanya SPT secara *real time* dari Kantor Pajak. Dengan aplikasi *e-filling* pekerjaan Wajib Pajak menjadi lebih efisien karena setiap kesalahan dapat dengan mudah diperbaiki.
 - b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, dengan adanya pemberlakuan aplikasi *e-filling* akan memberikan pelayanan terbaik sehingga diharapkan penerimaan pajak negara meningkat, perekaman data

menjadi lebih cepat dan akurat, serta lebih mudah sehingga akan mempercepat penerimaan negara.

7. Kekurangan aplikasi *e-filling* yang sering muncul adalah *upload* data SPT ke ASP atau ke server Direktorat Jenderal Pajak yang sering gagal atau macet atau bahkan terputus sehingga Wajib Pajak kemudian melaporkan SPT secara manual. Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi *e-filling* juga masih diwajibkan menyampaikan Induk SPT secara manual karena belum adanya aturan telematika tentang keabsahan tanda tangan digital. Selain itu, masih seringnya ditemukan format data digital di ASP yang tidak sesuai dengan format data pada server Direktorat Jenderal Pajak, sehingga data SPT yang sudah terisi tidak dapat dibaca oleh server Direktorat Jenderal Pajak.

Keadaan sebenarnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun, menunjukkan bahwa proses atau tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun telah menerapkan sistem dengan undang-undang yang baru, namun masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh sesuai dengan proses atau tata cara yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).